

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini masyarakat menghadapi berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan hukum, moralitas serta ketidakadilan dalam masyarakat permasalahan yang muncul ada pada khususnya dalam anggota keluarga. Anggota keluarga yang dimaksud tidak hanya terdiri dari suami, istri dan anak saja, melainkan semua orang yang berada dalam lingkungan keluarga, termasuk juga pembantu rumah tangga<sup>1</sup>. Masalah-masalah yang ada dalam keluarga bisa saja dilatar belakangi karena faktor ekonomi, emosional, kecemburuan, dan lain-lain, masalah-masalah tersebut dapat menimbulkan reaksi riil, antara lain timbulnya kekerasan seperti kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. kenyataannya dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat kasus kekerasan fisik lah yang paling menonjol terjadi.

Kekerasan dalam keluarga kebanyakan korbannya adalah pihak perempuan yang harus mendapat perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan<sup>2</sup>. Kenyataannya korbannya tidak hanya pihak istri saja, biasa juga menimpa pada pihak suami, orangtua, anak, maupun yang bukan

---

<sup>1</sup> [http://www-lbh-apik.or.id/kdrt-penjelasan % 20 pasal, HTM, LBH asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan Indonesia](http://www-lbh-apik.or.id/kdrt-penjelasan%20pasal,HTM,LBH%20asosiasi%20perempuan%20Indonesia%20untuk%20keadilan%20Indonesia).

<sup>2</sup> menimbang huruf c UU No 23 / 2004 tentang *penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.

anggota keluarga seperti pembantu rumah tangga . kesimpulannya semua orang yang berada di dalam lingkup rumah tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah persoalan domestic (privat) yang tidak boleh diketahui oleh orang lain . Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi (pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara, perbedaan warna kulit)<sup>3</sup> yang harus dihapuskan . sesuai dengan hal tersebut maka persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan delik umum .

Setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 45<sup>4</sup>, maka dari itu jaminan yang harus diberikan Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menindak pelaku KDRT , dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut maka dari itu negara membuat Undang-Undang untuk melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dengan dikeluarkannya UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam hal ini kekerasan fisik dan bagaimanakah penegakan hukumnya merupakan menjadi salah satu tanggung jawab aparat penegak hukum, salah satunya adalah pihak kejaksaan yang mempunyai peran yang sangat vital dalam hal ini yaitu dalam hal Penuntutan. Melihat

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali, *Kamus lengkap bahasa Indonesia modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm 84

<sup>4</sup> *Ibid.* menimbang huruf a

permasalahan-permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum dengan judul “ **Pembuktian Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga** “.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan adanya perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?.
2. Kendala apa sajakah yang ada pada Jaksa Penuntut Umum dalam membuktika adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?.

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang upaya pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .
2. Untuk mengetahui kendala yang ada pada Jaksa Penuntut Umum .

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini penulis mengharapkan untuk dapat mengembangkan wawasan pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya mengenai peran jaksa penuntut umum dalam upaya pembuktian dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .

b) Manfaat praktis

Penulisan ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat menambah bahan bacaan kepustakaan mengenai peran jaksa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .

**E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

**F. Batasan Konsep**

a) Pembuktian

Kegiatan pembuktian diartikan hanyalah kegiatan pembuktian dalam persidangan, dan tidak termasuk kegiatan penyelidikan dalam mencari bukti dalam penyelidikan maupun mengumpulkan alat bukti dan atau barang bukti yang menjadi tugas penyidik dalam pekerjaan penyidikan<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Chazawi, *op.cit.*, hlm.17.

**b) Jaksa Penuntut Umum**

Menurut pasal 1 (2) UU No 16 / 2004 tentang Kejaksaan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

**c) Proses**

Perubahan peristiwa dan lain-lain dalam perkembangan sesuatu perkara dalam pengadilan.<sup>6</sup>

**d) Perkara**

Suatu runtunan peristiwa /atau kejadian yang senyatanya terjadi dimana peristiwa tersebut senyatanya telah melanggar suatu aturan hukum yang berlaku<sup>7</sup>.

**e) Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut pasal 1 UU No 23 / 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan /penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, /perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>6</sup> Muhammad Ali ,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* ,Pustaka Amani ,Jakarta ,hlm.325.

<sup>7</sup> *Ibid* ,hlm 309.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Normatif yaitu pengumpulan data dari berbagai literature yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan, misalnya buku-buku atau literature, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lainnya yang mempunyai relevansi atau hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **2. Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari :

Data Sekunder adalah Data yang dikumpulkan dari buku-buku / Literatur ,Dokumen ,Peraturan Perundang-undangan ,Laporan hasil penelitian terdahulu dan sumber-sumber lainnya yang mempunyai Relevansi / hubungan dengan permasalahan .  
misalnya pasal 1, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 54, pasal 55 Undang-undang no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ; pasal 351 KUHP ; pasal 184,dan pasal 185 KUHAP ; pasal 30 undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

Studi pustaka, yaitu untuk mengumpulkan atau memperoleh data-data sekunder, yakni dengan membaca buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan studi kasus.

#### **4. Metode Analisis Data**

Semua data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode “Deskriptif” yaitu metode analisis data yang berdasarkan pada apa yang telah didapat dari Literature dan fakta yang terjadi kemudian diambil kesimpulan melalui metode “Induktif” yaitu menyimpulkan suatu hal yang khusus ke umum.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika dalam penulisan hukum ini terdiri dari 3 bab, yaitu :

**BAB I :** PENDAHULUAN, Yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data).

**BAB II :** “PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PEMBUKTIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”, Yang berisi Tinjauan Umum mengenai pembuktian tindak pidana (pengertian Pembuktian, pengertian Tindak Pidana sistem pembuktian dalam perkara pidana, macam-macam alat bukti dan kekuatan alat-alat bukti); Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pengertian Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) ,Jenis-jenis kekerasan Dalam Rumah Tangga , Faktor-faktor yang melatar belakanginya) ; Tinjauan Umum tentang fungsi ,tugas ,dan wewenang Kejaksaan (Tugas pokok dan fungsi Kejaksaan serta, tugas dan wewenang Kejaksaan) ; Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap penganiayaan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

BAB III : PENUTUP, Yang berisi Kesimpulan dan Saran .